

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia

Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/balj>

Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase

Anangga W. Rosdiono^{*a}, Muhamad Dzadit Taqwa^b

^aBani Arbitration Center, Jakarta, Indonesia

^bFaculty of Law, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Information

*Corresponding author E-mail
address: aroosdiono@gmail.com

Keywords: annulment; arbitral
awards; constitutional court

DOI:
<https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.1>

Received: 8-8-2024

Revised: 15-9-2024

Accepted: 1-10-2024

Available Online: 22-10-2024

© 2024 The Authors. Published by
BANI Arbitration Center This is an
open access article under the
[CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD 1945 Republik Indonesia; sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Substansi dari penjelasan tersebut mengharuskan pemohon yang berusaha membatalkan putusan arbitrase untuk terlebih dahulu membuktikan alasan pengajuan mereka di Pengadilan Negeri. Berdasarkan putusan ini, syarat tersebut tidak lagi ada, sehingga mempermudah proses pembatalan putusan arbitrase. Di sisi lain, keberadaan Pasal 70 undang-undang itu sendiri masih menjadi perdebatan. Dalam perkembangannya, pasal ini memberikan berbagai implikasi hukum yang negatif bagi lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk lembaga arbitrase, serta pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Meskipun demikian, mekanisme ini secara normatif bertujuan untuk mengoreksi kesalahan formal dalam putusan arbitrase. Tulisan ini berusaha menggambarkan rasionalisasi di balik perlunya mempertahankan atau menghilangkan mekanisme tersebut dengan meninjau kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Sebagai kesimpulan di akhir artikel, disarankan agar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu dihilangkan atau setidaknya dibatasi secara ketat.

Abstract

Pursuant to Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014, the Elucidation of Article 70 of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law was contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; thus, it no longer had binding legal force. The substance of the elucidation required applicants attempting to annul an arbitral award to first prove the grounds for their application before the District Court. According to this decision, such a requirement did not longer exist, thus it would be easier to annul an arbitral award. On the other hand, the existence of Article 70 of the law itself is still debatable. In its development, this article has provided various legal implications that have negative values for dispute resolution institutions outside the court, including arbitration institutions, as well as parties resolving their disputes through arbitration. Nonetheless, this mechanism is intended normatively to correct formal errors in an arbitral award. This paper attempts to describe the rationalization behind the need to maintain or eliminate such a mechanism by re-examining Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014. As a resolution at the end of the article, it is Article 70 of the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution that should need to be eliminated or at least strictly limited

I. Pendahuluan

Melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Isi dari penjelasan pasal tersebut mensyaratkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri atau sampai ada putusan *in kracht van gewijsde*. Padahal, MK menimbang Pasal 70 tidak mengatur seperti demikian karena akan menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Pasal *a quo* sendiri yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase masih tetap berlaku.

Setelah 10 (sepuluh) tahun putusan tersebut diumumkan, sebuah pertanyaan kritis perlu diajukan: bagaimana implikasi dari putusan *a quo*? Secara sederhana, upaya pembatalan menjadi cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Kemudahan tersebut perlu ditinjau kembali dengan mengevaluasi upaya pembatalan dalam arbitrase di Indonesia. Di satu sisi, upaya peninjauan atas aspek formil dalam putusan arbitrase ini dibutuhkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam proses arbitrase. Di sisi lain, eksistensi upaya pembatalan tersebut menimbulkan berbagai implikasi bagi badan arbitrase dan para pihak yang bersengketa.

Sampai akhir tahun 2021, upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diolah secara internal oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), dalam satu dari empat atau lima kasus yang diselesaikan melalui BANI, ada pihak yang mengajukan upaya pembatalan.¹ Dalam upaya pembatalan tersebut, alasan yang paling sering digunakan sebagai dasar pembatalan adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawannya.²

Walau sesungguhnya sangat sedikit putusan arbitrase yang diterima upaya pembatalannya oleh Pengadilan Negeri dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung; terdapat juga putusan arbitrase yang diterima upaya pembatalannya oleh Pengadilan Negeri, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung; dan putusan arbitrase yang upaya pembatalannya ditolak oleh Pengadilan Negeri sejak awal.³ Dengan ini, perlindungan bagi para pihak yang menganggap dirinya dirugikan dalam sebuah arbitrase, dianggap, telah terwujud. Akan tetapi, berbagai implikasi hukum yang terjadi akibat tren tersebut justru menjadi terabaikan.

Beberapa literatur, khususnya artikel jurnal, telah membahas perihal upaya pembatalan putusan arbitrase, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014.⁴ Akan tetapi, pembahasan dalam berbagai literatur tersebut hanya terbatas pada pembahasan mengenai studi kasus sebuah putusan yang berkaitan dengan upaya pembatalan putusan arbitrase, penjelasan deskriptif mengenai upaya pembatalan itu sendiri, penjabaran rasionalisasi MK di dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, ataupun argumentasi yang mendukung putusan MK tersebut.

¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara para Penulis dengan Eko Dwi Prasetyo (Wakil Sekretaris Jenderal BANI) pada tahun 2022 (selanjutnya disebut “Hasil Wawancara dengan Eko Dwi Prasetyo, 2022”).

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Lihat, sebagai contoh, Yati Nurhayati, “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara,” *Jurnal Ius Constituendum*, 7, 2 (2022), hlm. 335-350; Siti Chadijah, “Problematisasi Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan (Studi Kasus: PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi),” *Rechtsregel*, 2, 1 (2019), hlm. 479-493; Tri Ariprowo dan R. Nazriyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014,” *Jurnal Konstitusi*, 14, 4 (2017), hlm. 701-727; Musataklima, “Implikasi Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia,” *Et-Tijarie*, 4, 1 (2017), hlm. 76-94.

Dalam hal ini, belum ada literatur yang mencoba untuk membahas secara komprehensif mengenai implikasi dari upaya pembatalan putusan arbitrase, khususnya dampak negatif yang dihasilkan setelah hampir satu dekade sejak dibacakannya Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014. Kami akan membahas berbagai implikasi tersebut terhadap proses arbitrase di Indonesia baik secara umum maupun secara khusus sehubungan dengan eksistensi status *final* putusan arbitrase, hilangnya berbagai kelebihan dalam berarbitrase, kedudukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan problematika dalam berbagai alasan pembatalan yang ada. Adapun tulisan ini memiliki usulan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase dan APS perlu ditiadakan, baik melalui perubahan terhadap undang-undang tersebut melalui jalur legislatif maupun permohonan *judicial review* melalui MK.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Pembatalan dalam Arbitrase di Indonesia

1.1 Pengertian

Berdasarkan KBBI, batal adalah tidak berlaku atau tidak sah.⁵ Membatalkan berarti sebuah proses untuk membuat sesuatu yang awalnya berlaku atau sah menjadi tidak berlaku atau tidak sah. Konteks tersebut pun sangat relevan ketika dikaitkan dengan konteks pembatalan dalam arbitrase. Dalam arbitrase, pembatalan merupakan sebuah upaya untuk memutuskan agar suatu putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶ Objek yang hendak dibuat tidak berlaku adalah putusan arbitrase, sementara jalur untuk melakukan hal tersebut adalah melalui Pengadilan Negeri yang kemudian, bilamana hendak diajukan banding, akan diakhiri oleh putusan Mahkamah Agung.⁷

Pada dasarnya, ide pembatalan dalam arbitrase ini hampir sama dengan prosedur pengujian kembali suatu produk hukum ke lembaga lain. Kemiripannya adalah adanya upaya untuk membuat suatu produk hukum menjadi tidak berlaku. Sebagai contoh dalam upaya hukum banding atau kasasi dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung, putusan-putusan diuji kembali keberlakuan hukumnya baik dari segi analisis fakta ataupun hukumnya oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi hierarkinya.⁸ Dalam konteks permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, MK juga meninjau kembali keberlakuan sebuah undang-undang baik itu secara materil dan/atau formil.⁹ Perbedaannya dengan pembatalan dalam arbitrase adalah dasar pembatalannya sangat terbatas berupa aspek formil.

Ada dua pandangan di Indonesia sehubungan dengan sebab-sebab yang menjadi alasan pembatalan. Pandangan pertama merujuk secara tekstual pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang menggunakan frasa “sebagai berikut”. Berdasarkan frasa tersebut,

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “batal,” *KBBI Daring*, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal>, diakses tanggal 24 Februari 2023.

⁶ Ada perbedaan antara penolakan (*setting aside*) dan pembatalan (*annulment*) putusan arbitrase. Dalam konteks frasa yang pertama, akibat hukumnya adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi, tetapi masih sah dan mengikat; sementara dalam konteks yang kedua, putusan tersebut menjadi tidak sah sehingga otomatis tidak dapat dilaksanakan.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 Nomor 138, TLN Nomor 3872) (“UU Arbitrase dan APS”), Ps. 72.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076) (“UU Kekuasaan Kehakiman”), Ps. 26 jo. 23.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (LN Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316) Ps. 56 ayat (4) dan (5) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226), Ps. 51A.

pandangan pertama ini bersifat limitatif dan menentukan bahwa hanya ada tiga sebab pembatalan: dokumen yang palsu; dokumen yang disembunyikan; dan tipu muslihat.¹⁰

Sementara pandangan kedua melihat Penjelasan Umum UU Arbitrase dan APS yang menggunakan frasa “antara lain” atau *inter alia*. Berdasarkan frasa tersebut, pandangan ini menyatakan bahwa alasan pembatalan tidak hanya disempitkan pada tiga hal yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Dalam hal ini, tidak ada batasan yang definitif dari alasan pembatalan putusan arbitrase sehingga alasan-alasan pembatalan pun menjadi tidak terbatas pada aspek formil saja.¹¹

Kedua pandangan tersebut dapat dilihat dan telah diterapkan dalam berbagai putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.¹² Meskipun demikian, ketentuan yang ada di dalam Batang Tubuh merupakan ketentuan yang mengikat, bila dibandingkan dengan Penjelasan, dan menjadi rezim normatif yang harus ditaati oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Maka dari itu, alasan-alasan pembatalan hanya mencakup aspek formil dalam berarbitrase dan tidak mencakup pokok perkara.¹³

Dalam sejarahnya, terdapat kesamaan dan perbedaan antara upaya pembatalan putusan arbitrase pada masa sebelum dan sesudah rezim UU Arbitrase dan APS. Sebelum UU Arbitrase dan APS berlaku, dasar hukum arbitrase adalah *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”) yang mengatur upaya pembatalan dengan 10 (sepuluh) alasan pembatalan. Sementara setelah undang-undang tersebut berlaku, upaya pembatalan dapat dilakukan hanya dengan 3 (tiga) alasan pembatalan. Keduanya sama-sama mengakomodasi mekanisme pembatalan, tetapi berbeda dalam hal apa saja alasan pembatalannya. Pembatalan dalam Rv tidak hanya berkaitan dengan aspek formil tetapi juga aspek materil, sedangkan pembatalan menurut UU Arbitrase dan APS hanya berkaitan dengan aspek formil.

Ketentuan pembatalan dalam Rv sebenarnya cukup membingungkan. Dalam Pasal 642 Rv, disebutkan bahwa terhadap putusan wasit—yang dalam hal ini adalah arbiter—tidak dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali, bahkan jika para pihak sebenarnya telah sepakat untuk membuka pintu untuk melakukan upaya hukum.¹⁴ Sementara dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 643 Rv jo. Pasal 646 Rv, disebutkan bahwa pembatalan bisa dilakukan melalui Raad Van Justitie dengan beberapa alasan: (1) putusan diambil di luar batas-batas kompromi; (2) putusan didasarkan atas kompromi yang tidak berharga atau telah gugur; (3) putusan dijatuhkan oleh beberapa wasit (arbiter) yang tidak berwenang; (4) *ultra vires*; (5) putusan mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lain; (6) wasit lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan; (7) melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan; (8) barang bukti (surat atau dokumen lain) yang diakui atau dinyatakan palsu; (9) barang bukti yang disembunyikan oleh salah satu pihak; dan/atau (10) putusan telah dibuat berdasarkan penipuan atau tipu muslihat. Walaupun demikian, dengan berlakunya UU Arbitrase dan APS, dasar hukum arbitrase yang dahulu berlaku menurut Rv sudah tidak berlaku lagi.¹⁵

¹⁰ UU Arbitrase dan APS, Ps. 70.

¹¹ UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Umum alinea ke-18.

¹² Lihat Ilhami Ginang Pratidina, “Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU Nomor 30/1999”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014, hlm. 324.

¹³ Lihat ketentuan angka 176 sampai dengan angka 178 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena tidak memuat norma. Selain itu, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi yang menunjukkan *original intent* pembentuk undang-undang dan tidak dimaksudkan untuk mencantumkan norma. Lihat Pratidina, “Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan”, hlm. 325.

¹⁴ Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), S. 1847-52 jo. 1849-63, Ps. 642.

¹⁵ UU Arbitrase dan APS, Ps. 81.

1.2 *Raison d'Etre* (Alasan Eksistensial)

Secara tekstual, dalam UU Arbitrase dan APS, tidak disebutkan alasan diadakannya upaya pembatalan dalam arbitrase. Meskipun demikian, upaya pembatalan dalam arbitrase sebagai sebuah mekanisme yang cukup serupa-walaupun hanya fokus pada aspek formil putusan-dengan bentuk peninjauan kembali suatu produk hukum, terdapat kesamaan alasan eksistensinya. Secara umum, model-model peninjauan kembali adalah bentuk perlindungan dari kesalahan yang mungkin dilakukan yang tidak hanya terbatas pada si pembuat produk hukum tersebut, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Terhadap pembuat produk hukum, aksioma dasarnya adalah bahwa tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah evaluasi terhadap suatu putusan atau produk hukum yang barangkali keliru. Hal ini terbukti oleh kenyataannya di mana ada banyak produk hukum, baik itu putusan ataupun legislasi, yang dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga yang berwenang untuk meninjaunya.

Secara *raison d'etre*, upaya pembatalan dalam konteks arbitrase adalah bentuk perlindungan terhadap pihak yang diimbangkan tanggung jawab dari bentuk kekeliruan baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh para pihak dalam arbitrase, baik itu majelis arbitrase maupun para pihak yang bersengketa. Dalam konteks para pihak yang bersengketa, ketidakjujuran dalam menjalankan proses arbitrase sangat mungkin terjadi bilamana prinsip iktikad baik tidak dipegang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa majelis arbitrase tidak memberikan perhatian terhadap ketidakjujuran tersebut atau bahkan ikut menjadi bagian dalam ketidakjujuran tersebut. Berbagai kemungkinan inilah yang akhirnya membuat diperlukannya suatu upaya peninjauan ulang atas aspek formil putusan.

Meskipun demikian, pada akhirnya, upaya peninjauan kembali produk hukum tersebut harus ada titik akhirnya. Bilamana tidak demikian, keberadaan upaya tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks yang telah disebutkan sebelumnya, Mahkamah Agung adalah lembaga terakhir yang akan menguji ulang suatu putusan dalam lingkungan kekuasaannya¹⁶ sehingga putusannya disebut bersifat *serta-merta* dan mengikat atau *in kracht van gewijsde*. Begitu pun dalam lingkungan kekuasaan MK: permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berhenti di MK terlepas dari apakah hasilnya memuaskan pemohon atau tidak.

2. Memahami Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014

Lahirnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 dilatarbelakangi oleh permohonan *judicial review* sehubungan dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang diajukan oleh Ir. Darma Ambiar, M.M. selaku Direktur PT Minerina Cipta Guna dan Drs. Sujana Sulaeman selaku Direktur PT Bangun Bumi Bersatu ("**Para Pemohon**").¹⁷ Adapun Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS berbunyi sebagai berikut.

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

¹⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Perubahan) ("**UUD NRI 1945**"), Ps. 24 ayat (2).

¹⁷ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 1.

Dalam pokok permohonannya dinyatakan bahwa Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. **Pertama**, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1)¹⁸ dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945¹⁹ karena mengandung norma baru yang bertentangan dengan substansi pokok yang terkandung dalam pasal *a quo*.²⁰ Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS menggunakan kata “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”, sedangkan batang tubuh pasal *a quo* menggunakan kata “diduga”. Perbedaan ketentuan antara penjelasan dengan substansi pokok dari pasal yang dijelaskan ini dinilai telah menciptakan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

Kedua, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS juga berimplikasi pada berkurangnya waktu dalam mengajukan pembatalan sehingga bertentangan dengan prinsip arbitrase yang cepat. Penjelasan Pasal 70 harus dilihat bersamaan dengan batasan waktu dalam mengajukan pembatalan yang sangat sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase dan APS.²¹ Para Pemohon beranggapan bahwa haknya dalam mencari keadilan diciderai karena hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan ada permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat memenuhi ketentuan tersebut berhubung tidak adanya proses hukum dugaan pidana yang dapat memutus perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.²²

Setelah memeriksa permohonan secara saksama dan mempertimbangkan keterangan, bukti, serta kesimpulan tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, MK mengumumkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014. Dalam amar putusan tersebut, MK mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²³ Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut.

Pertama, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengandung norma baru yang bertentangan dengan substansi pokok karena mengubah syarat pengajuan pembatalan dari adanya “dugaan” yang bersifat *a priori* menjadi sesuatu yang telah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat *posteriori*.²⁴ **Kedua**, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS menimbulkan multitafsir: apakah alasan pengajuan pembatalan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pengadilan sebagai syarat pengajuan pembatalan atau alasan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan?²⁵ Timbulnya multitafsir ini dianggap bertentangan dengan Pasal 176 Undang-Undang

¹⁸ UUD NRI 1945, Ps. 27 ayat (1) (“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”).

¹⁹ UUD NRI 1945, Ps. 28 ayat (1) (“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”).

²⁰ UU Arbitrase dan APS, Ps. 70 (“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”).

²¹ UU Arbitrase dan APS, Ps. 71 (Batas waktu pengajuan pembatalan putusan arbitrase adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri).

²² Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

²³ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 76.

²⁴ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

²⁵ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan²⁶ dan UUD NRI 1945.²⁷ Terlebih lagi, MK menilai bahwa Pasal 70 sejatinya telah cukup jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi.²⁸

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, manakala tafsir pertama yang digunakan, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut harus berhadapan dengan dua proses pengadilan: proses pembuktian alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan proses permohonan pembatalan itu sendiri. MK menilai bahwa apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka akan membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang mulai dari pemeriksaan, pembuktian, hingga dijatuhkannya putusan. Dalam hal ini, para pihak yang mengajukan pembatalan hampir tidak mungkin dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 UU Arbitrase dan APS.²⁹ Dengan demikian, MK menyimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sehingga Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Beberapa Persoalan

Secara umum, implikasi dari keberadaan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah semakin mudahnya melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Putusan MK tersebut—dengan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat—telah mengurangi salah satu keistimewaan berarbitrase, yakni sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Implikasi dari Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 juga memiliki cakupan yang luas, memengaruhi bukan hanya putusan arbitrase saja, tetapi juga lembaga arbitrase itu sendiri. Hal ini dikarenakan melemahnya sifat final dan mengikat dari suatu putusan arbitrase akan dapat menjadikan lembaga arbitrase tidak lagi menjadi lembaga yang ideal sebagai media penyelesaian sengketa bisnis.

3.1 Persoalan 1: Terkait Eksistensi Status Final Putusan Arbitrase

Secara legal normatif, putusan arbitrase bersifat serta-merta (*final*) dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*binding*).³⁰ Artinya, secara tekstual, produk penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh arbiter tidak hanya memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang berarbitrase, tetapi juga tidak bisa diuji lagi konsekuensi hukumnya melalui lembaga lain. Persoalannya adalah ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase dan APS tersebut didampingi dengan adanya ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang berkaitan dengan upaya pembatalan.

Salah satu implikasi utama dari keberadaan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS adalah tidak berlakunya lagi karakteristik serta-merta (*final*) dalam putusan arbitrase. Dengan kata lain, putusan

²⁶ Pasal 176 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, apalagi jika menjadi norma baru.

²⁷ Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H. menjelaskan bahwa penjelasan dari batang tubuh suatu undang-undang dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi apabila: (a) Penjelasan itu memunculkan multi tafsir; dan (b) Penjelasan itu memuat norma baru sehingga Penjelasan menjadi semakin tidak jelas.

²⁸ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

²⁹ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 75.

³⁰ UU Arbitrase dan APS, Ps. 60

arbitrase memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa, tetapi sejatinya tidak serta-merta (*binding but not final*). Sebab, dengan adanya prosedur permohonan pembatalan, putusan arbitrase, yang pada awalnya dianggap serta-merta, dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Bilamana Pengadilan Negeri menyetujui permohonan pembatalan tersebut, pada saat itu juga putusan arbitrase tersebut menjadi batal sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, pembatalan putusan arbitrase tersebut langsung bersifat *in kracht van gewijsde* jika diputuskan sama oleh Mahkamah Agung.

Hal ini tentu bukan hanya dalam tataran logis normatif, melainkan juga terjadi dalam realitasnya. Satu contoh sengketa yang kami perlu sampaikan dalam tulisan ini-di mana beberapa sengketa tersebut telah menjadi terbuka untuk umum-adalah perkara PT CETT melawan YA, di mana Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pembatalan yang diajukan oleh Termohon Arbitrase³¹ melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005. Walaupun nyatanya jumlah permohonan pembatalan yang diajukan tidak banyak yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung,³² kemungkinan konsekuensi putusan arbitrase tidak lagi dapat bersifat serta-merta secara konsisten tetap ada.

3.2 Persoalan 2: Terkait Hilangnya Berbagai Kelebihan dalam Berarbitrase

Arbitrase memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Peradilan Umum. Salah satu kelebihanannya adalah kecepatan yang disebabkan oleh jangka waktu yang lebih cepat dalam memutus suatu sengketa dan status putusannya yang serta-merta dan mengikat.³³ Kelebihan lainnya adalah kerahasiaan yang merupakan aspek yang pada umumnya diinginkan oleh para pebisnis yang bersengketa untuk menjaga reputasinya.³⁴ Akan tetapi, eksistensi upaya pembatalan justru meniadakan berbagai kelebihan tersebut.

Konsekuensi lanjutan dari pertentangan substansial antara Pasal 60 dan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS adalah bahwa unsur kecepatan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan UU Arbitrase dan APS, tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan bilamana upaya pembatalan diajukan, pemohon pembatalan memiliki alasan untuk menunda eksekusi. Terlebih lagi, jangka waktu maksimal permohonan pembatalan adalah 30 (tiga puluh) hari pasca dibacakannya putusan oleh para arbiter.³⁵ Setelah permohonan tersebut dimasukkan, putusan atas permohonan pembatalan harus dibacakan paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi pasca dimasukkannya permohonan pembatalan.³⁶ Bilamana hasilnya tidak memuaskan bagi pemohon pembatalan, pemohon tersebut dapat mengajukannya lagi kepada Mahkamah Agung dengan pembacaan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari pasca permohonan kasasi tersebut diterima.³⁷ Bilamana kita menggunakan jangka waktu maksimal, berarti perkara ini baru bisa dapat dikatakan selesai 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan pasca dibacakannya putusan arbitrase. Dalam dunia usaha, kelambatan proses ini tentu merupakan hal yang berdampak sangat signifikan bagi kelangsungan usahanya.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel.

³² Jumlah perkara yang diterima pembatalannya oleh Pengadilan Negeri, tetapi ditolak pembatalannya oleh Mahkamah Agung berjumlah 15 (lima belas) perkara. Hasil Wawancara dengan Eko Dwi Prasetyo, 2022.

³³ UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Umum.

³⁴ UU Arbitrase dan APS.

³⁵ UU Arbitrase dan APS, Ps. 71.

³⁶ UU Arbitrase dan APS, Ps. 72 ayat (3).

³⁷ UU Arbitrase dan APS, Ps. 72 ayat (5).

Bilamana kepastian hukum yang serta-merta dapat tercipta saat putusan arbitrase dijatuhkan, kelambatan 90 hari tersebut tidak perlu terjadi. Di samping itu, upaya pembatalan mengakibatkan kekosongan hukum atas penyelesaian suatu sengketa. Dengan adanya upaya pembatalan, para pihak yang bersengketa harus memeriksa perkaranya kembali melalui lembaga arbitrase.

Di samping itu, ketika permohonan pembatalan diperiksa di Pengadilan Negeri, unsur kerahasiaan sengketa tersebut menjadi hilang. Dalam aturan beracara di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, semua sidang dan putusan harus bersifat terbuka untuk umum kecuali kasus-kasus yang spesifik dan bukan persoalan sengketa bisnis.³⁸ Padahal menjaga reputasi adalah aspek yang harus dijaga dalam sebuah persengketaan.³⁹ Dengan telah diketahuinya oleh publik bahwa sebuah perusahaan terlibat dalam sengketa hukum, reputasi perusahaan tersebut pun berpotensi besar akan terganggu.⁴⁰

3.3 Persoalan 3: Terkait Kedudukan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Secara normatif, Badan Arbitrase adalah lembaga penyedia penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 1 dan Pasal 6 dalam UU Arbitrase dan APS, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Arti strukturalnya adalah bahwa lembaga-lembaga arbitrase tidak berada di bawah lingkungan kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini pucuk tertingginya adalah Mahkamah Agung. Bukan hanya prosedur beracara arbitrase tidak diatur secara sama seperti badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, tetapi putusan arbitrase juga seharusnya tidak memiliki hubungan hierarkis dengan putusan badan peradilan.⁴¹

Akan tetapi, dengan eksistensi Pasal 70, justru hubungan hierarkis antara badan peradilan dengan lembaga arbitrase menjadi ada.⁴² Hal ini dikarenakan dengan adanya Pasal 70, proses penyelesaian sengketa menjadi masuk ke dalam kekuasaan kehakiman, yang dalam hal ini merupakan kelanjutan dari proses arbitrase sebelumnya. Selain itu, putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dengan kata lain, lembaga-lembaga arbitrase sudah tidak “sepenuhnya” lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lebih tepatnya, lembaga arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa yang tidak “murni” di luar pengadilan. Padahal, para pihak bersengketa memiliki harapan untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan untuk menghindari berbagai komplikasi dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.

³⁸ UU Kekuasaan Kehakiman, Ps. 13.

³⁹ Emmanuel Gailard and John Savage, *Fouchard, Gailard, Goldman on International Commercial Arbitration* (Hague: Kluwer Law International, 1999), hlm. 609-613.

⁴⁰ Richard C. Reuben, “Confidentiality in Arbitration: Beyond the Myth,” *Kansas Law Review*, 54 (2006), hlm. 1280.

⁴¹ Berbeda halnya dengan *judicial review* oleh MK di mana bukan badan legislatifnya yang memiliki hubungan hierarkis dengan MK, melainkan produk hukumnya—yakni undang-undang dan UUD NRI 1945—yang memiliki hubungan hierarkis. Dalam hal ini, MK sebagai lembaga final *interpreter* dari konstitusi Indonesia.

⁴² Kami memiliki pendapat yang berbeda dengan V. Harlen Sinaga. Sinaga menjelaskan bahwa permohonan arbitrase tidak memiliki kaitan dengan jenjang pengadilan **tanpa** memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi struktural dalam upaya peninjauan kembali secara umum. Memang tidak ada hubungan berjenjang secara eksplisit normatif antara majelis arbitrase dan Peradilan Umum, tetapi implikasi implisit dari upaya pembatalan adalah lahirnya hubungan hierarkis. Lihat V. Harlen Sinaga, *Memahami Arbitrase dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2018, hlm. 223.

3.4 Persoalan 4: Terkait Problematika dalam Alasan-Alasan Pembatalan

Persoalan yang muncul karena upaya pembatalan bukanlah hanya implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh adanya pembatalan tersebut, melainkan alasan-alasan pembatalan itu sendiri pun juga mengandung persoalan, khususnya alasan kedua dan ketiga. Alasan kedua pembatalan adalah terkait dengan dokumen yang disembunyikan. Dalam konteks beracara perdata di Indonesia, para hakim di Indonesia tidak mengenal prinsip *discovery* meskipun ada kemungkinan besar bahwa para pihak dapat menyembunyikan barang bukti yang signifikan dalam perkara.⁴³ Dengan demikian, para pihak dapat saling melakukan klaim satu sama lain bahwa kekalahannya dalam arbitrase telah disebabkan oleh adanya dokumen yang disembunyikan, padahal majelis arbitrase memang tidak bersifat aktif dalam meminta barang bukti yang signifikan.

Sementara sehubungan dengan alasan ketiga pembatalan, yaitu adanya tipu muslihat, rumusan normanya sangat kabur. Mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dapat dilakukan secara subjektif sehingga alasan ini adalah alasan yang paling sering diajukan oleh pihak yang mengajukan pembatalan.⁴⁴ Bahkan, realitas ini semakin mencolok saat MK membacakan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 meskipun hal itu tidak berkaitan secara langsung.⁴⁵ Di dalamnya, Para Pemohon memohon kepada MK untuk memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70—sehubungan dengan dengan dokumen yang palsu dan disembunyikan atau tipu muslihat—harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.⁴⁶ Setelah putusan MK *a quo*, proses pembatalan yang pada awalnya harus disertai dengan pembuktian melalui putusan pengadilan bahwa ada suatu dokumen yang dinyatakan palsu menjadi tidak ada lagi.⁴⁷ Para pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan dapat langsung mengajukan permohonannya tanpa harus melalui putusan pengadilan atas alasan-alasan pembatalan.

Sebelum adanya putusan MK tersebut, klaim-klaim yang dijadikan dasar dalam permohonan pembatalan harus diperiksa dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan negeri.⁴⁸ Setelah putusan MK tersebut, ditambah lagi dengan penafsiran tipu muslihat yang kabur dan juga adanya pemahaman bahwa pembatalan arbitrase dapat dilakukan atas alasan selain yang tercantum dalam Pasal 70, upaya pembatalan ke pengadilan negeri menjadi tidak ada hambatan lagi dan dapat langsung dimasukkan ke pengadilan negeri dan memutuskan bahwa putusan arbitrase batal.

4. Resolusi

4.1 Perlindungan terhadap Para Pihak dalam Berarbitrase: Hak Ingkar

Perlindungan terhadap para pihak dari lembaga yang produk hukumnya bersifat serta-merta dan mengikat seyogianya tidaklah berupa pembatalan. Hal ini dikarenakan pembatalan hanya akan menghapuskan karakteristik serta-merta tersebut. Meskipun demikian, perlindungan mengenai kualitas, objektivitas, dan kebenaran atas suatu putusan arbitrase tetap menjadi perhatian utama dari para pemangku kepentingan dalam dunia arbitrase. Adapun bentuk-bentuknya juga sebenarnya sudah terakomodasi dalam beberapa ketentuan. Salah satunya adalah hak ingkar.

⁴³ Lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. 9 (Michigan, Thomson Reuters, 2009), hlm. 533.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Eko Dwi Prasetyo, 2022.

⁴⁵ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014.

⁴⁶ UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Ps. 70.

⁴⁷ Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014.

⁴⁸ Lihat UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Ps. 70.

Mekanisme ini dapat diajukan oleh para pihak bilamana ditemukan adanya dugaan yang cukup dan beralasan untuk mengatakan bahwa arbiter tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, arbiter yang telah diajukan hak ingkar atasnya biasanya akan berhenti baik atas inisiatif sendiri ataupun atas instruksi. Hal ini disebabkan kepercayaan sebagai salah satu prinsip dalam arbitrase telah hilang. Hak ingkar ini menjadi mekanisme yang cukup menentukan (*decisive*).

Dengan mekanisme ini, proses pembatalan sebenarnya menjadi tidak terlalu diperlukan lagi. Hal ini dikarenakan alasan-alasan yang dapat diajukan dalam konteks ketidakpercayaan atas jalannya persidangan oleh majelis arbitrase dapat diajukan melalui mekanisme hak ingkar. Bilamana ditemukan adanya dokumen palsu atau yang disembunyikan oleh pihak lawan, pihak yang keberatan dapat langsung mengemukakannya dalam sidang kepada majelis arbitrase. Kemudian, bilamana majelis arbitrase tidak mengindahkan padahal terbukti adanya dugaan kuat atas hal tersebut, pihak yang keberatan dapat mengajukan hak ingkar kepada majelis arbitrase. Dalam hal ini, pengimplementasian mekanisme hak ingkar dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang mengklaim adanya ketidakjujuran dalam proses berarbitrase tanpa menyebabkan berbagai implikasi yang timbul dari upaya pembatalan.

4.2 Menguji Eksistensi Upaya Pembatalan dalam Arbitrase

Secara interpretatif, MK telah tepat dalam mengidentifikasi adanya insinkronisasi rumusan norma antara Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70. Insinkronisasi tersebut menghasilkan ketidakpastian hukum. Akhirnya, Penjelasan Pasal 70 harus dinyatakan tidak berlaku agar Pasal 70 sendiri tidak memiliki makna ganda. Dari sudut pandang ini, terdapat kesan bahwa masalah telah terselesaikan.

Padahal, kita perlu kembali mengevaluasi eksistensi upaya pembatalan dalam prosedur arbitrase. Implikasi-implikasi yang disebutkan pada pembahasan di atas jelas menggambarkan bahwa eksistensi upaya pembatalan justru membawa kemudahan yang lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatannya. Adapun argumen bahwa upaya pembatalan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai hal yang tidak diinginkan dalam prosedur berarbitrase adalah argumentasi yang tidak kuat. Di samping itu, bentuk perlindungan dalam suatu proses arbitrase tidak harus selalu berupa pembatalan, tetapi dapat berupa bagaimana proses tersebut dijalankan sedari awal dan juga melalui prosedur hak ingkar.

Selain itu, bilamana argumen yang menguatkan pembatalan ini digunakan secara konsisten, karakteristik seluruh produk hukum pengadilan yang sifatnya *in kracht van gewijsde*, baik itu dalam kekuasaan Mahkamah Agung maupun MK, perlu dipertanyakan juga eksistensinya. Begitu pun dalam hal upaya pembatalan ini sampai di tingkat Mahkamah Agung. Upaya tersebut seharusnya terus dilanjutkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang kalah, tanpa harus memedulikan ujungnya akan berhenti di mana. Hasilnya tiada lagi kepastian hukum yang dapat direalisasikan dalam penyelesaian sengketa.

Resolusi terhadap isu ini bisa melalui dua cara, yakni melalui perubahan legislasi atas UU Arbitrase dan APS atau permohonan pengujian UU Arbitrase dan APS terhadap UUD NRI 1945 melalui MK. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Prosedur melalui badan legislatif tentu membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, tetapi dapat mengakomodasi beberapa kepentingan perubahan di luar Pasal 70 yang memang perlu mengalami perubahan. Dengan tidak adanya jangka waktu yang dapat dipastikan tersebut, banyak persengketaan yang akan masih berada dalam rezim Pasal 70.

Sementara itu, resolusi melalui *judicial review* mungkin akan lebih efisien, tetapi tidak cukup ruang untuk mengakomodasi persoalan-persoalan lain dalam UU Arbitrase dan APS yang sudah berusia kurang lebih 24 tahun. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang dapat dijadikan batu uji adalah Pasal 28D ayat (1). Ketentuan tersebut berbunyi, “[s]etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum* yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (penekanan *italic* ditambahkan oleh Penulis).⁴⁹

Dalam konteks upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, eksistensi dari formulasi Pasal 70 UU Arbitrase dan APS pada saat ini justru menghasilkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, putusan arbitrase bersifat serta-merta dan mengikat, tetapi di sisi lain, putusan tersebut masih dapat dibatalkan. Padahal, arbitrase seyogyanya menjadi suatu forum penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan putusan yang bersifat serta-merta dan mengikat. Akan tetapi, upaya pembatalan putusan arbitrase yang saat ini diberikan oleh Pasal 70 UU Arbitrase dan APS justru berpotensi mengakibatkan suatu putusan arbitrase bersifat mengikat tetapi tidak serta-merta. Selain itu, kelebihan-kelebihan dalam melakukan arbitrase yang telah termaktub dalam hukum, yakni kecepatan dan kerahasiaan, justru menjadi terganggu dengan adanya upaya pembatalan. Dalam hal ini, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS memberikan hasil yang bertentangan dengan Pasal 60 undang-undang tersebut.

Adapun badan arbitrase seharusnya merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang berada di luar ruang lingkup peradilan umum. Eksistensi Pasal 70 UU Arbitrase dan APS justru menjadikan badan arbitrase seolah-olah berada dalam ruang lingkup peradilan umum dengan memberikan wewenang kepada peradilan umum untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase tersebut. Dalam hal ini, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS memberikan hasil yang bertentangan dengan Pasal 1 dan 6 undang-undang tersebut.

Terakhir, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, khususnya alasan kedua dan ketiga, memunculkan problematika hukum yang signifikan. Alasan kedua pembatalan, yakni dokumen yang disembunyikan, menimbulkan problematika di mana ada perbedaan mendasar sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase dan peradilan umum: berbeda halnya dengan konteks arbitrase, para hakim di Indonesia dalam konteks beracara perdata tidak mengenal prinsip *discovery*; majelis arbitrase juga tidak bersifat aktif dalam meminta barang bukti yang signifikan. Di sisi lain, alasan ketiga pembatalan, yakni tipu muslihat, memiliki rumusan norma yang kabur. Dalam hal ini, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS memberikan hasil yang bertentangan dengan landasan dasar keberadaan lembaga arbitrase itu sendiri.

III. Simpulan

Rumusan masalah utama yang dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah MK telah tepat dalam menghilangkan keharusan pemohon pembatalan putusan arbitrase untuk membuktikan dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri? Berdasarkan analisis di atas baik dari pendekatan secara teoritis dan praktis, putusan tersebut justru menciptakan masalah baru dari eksistensi pembatalan arbitrase. Tidak hanya pembatalan lebih mudah untuk dilakukan, beberapa implikasi hukum lain juga muncul seperti tiada artinya sifat putusan arbitrase yang serta-merta dan mengikat, hilangnya kelebihan-kelebihan arbitrase yang menjadi pembeda dari pengadilan konvensional, serta ketidakjelasan

⁴⁹ UUD NRI 1945, Ps. 28D ayat (1).

kedudukan badan arbitrase yang kemudian seolah-olah memiliki hubungan hierarkis dengan pengadilan negeri. Alih-alih menyelesaikan isu-isu yang lahir dari pembatalan terhadap putusan arbitrase, putusan MK tersebut justru memperparah keadaan. Di masa depan ketika UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dipandang perlu diperbaiki, Pasal 70 adalah salah satu pasal yang perlu dipertimbangkan ulang eksistensinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Gailard, Emmanuel dan John Savage. *Fouchard, Gailard, Goldman on International Commercial Arbitration*. (Hague: Kluwer Law International, 1999).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, ed. 9. (Michigan: Thomson Reuters, 2009).
- Sinaga, V. Harlen. *Memahami Arbitrase dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2018).

Jurnal

- Aripabowo, Tri dan R. Nazriyah. "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi*, 14, 4 (2017).
- Chadijah, Siti. "Problematisasi Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi)." *Rechtsregel*, 2, 1 (2019).
- Nurhayati, Yati. "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara." *Jurnal Ius Constituendum*, 7, 2 (2022).
- Musataklima. "Implikasi Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia." *Et-Tijarie*, 4, 1 (2017).
- Pratidina, Ilhami Ginang. "Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU Nomor 30/1999." *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember (2014).
- Reuben, Richard C. "Confidentiality in Arbitration: Beyond the Myth." *Kansas Law Review*, 54 (2006).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Perubahan).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 Nomor 138, TLN Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (LN Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076).
- Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), S. 1847-52.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel.

Sumber lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “batal,” *KBBI Daring*, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal>, diakses tanggal 24 Februari 2023.